



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Senentang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Modal Perumda Air Minum Tirta Senentang adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Senentang, merupakan organ perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Senentang yaitu untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Senentang guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Senentang yaitu untuk mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Senentang berupa dana dan aset yang dinilai dengan uang sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 81.468.270.391,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

(2) Penyertaan...

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
- a. penyertaan modal berupa dana sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 52.630.656.851,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - b. penyertaan modal berupa aset tetap penunjang operasional (bentuk fisik) yang telah diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebesar Rp. 28.837.613,540,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 1991 sebesar Rp. 22.132.500,00;
 - b. Tahun Anggaran 1992 sebesar Rp. 24.219.500,00;
 - c. Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp. 8.000.000,00;
 - d. Tahun Anggaran 1994 sebesar Rp. 134.964.000;
 - e. Tahun Anggaran 1995 sebesar Rp. 52.120.000,00;
 - f. Tahun Anggaran 1996 sebesar Rp. 1.757.665,00;
 - g. Tahun Anggaran 1999 sebesar Rp. 300.000.000,00;
 - h. Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 820.670.640,00;
 - i. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 446.564.840,00;
 - j. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 769.159.781,00;
 - k. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 2.025.297.635,00;
 - l. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 1.656.155.855,00;
 - m. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.648.950.604,00;
 - n. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.923.009.047,00;
 - o. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.643.329.756,00;
 - p. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.299.720.532,00;
 - q. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 3.120.008.720,00;
 - r. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
 - s. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
 - t. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
 - u. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,00;
 - v. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,00;
 - w. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
 - x. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.487.209.809,00;
 - y. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.200.683.993,00;
 - z. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.397.370.216,00;
 - aa. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.149.331.758,00.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Senentang pada Tahun 2020 sebesar Rp 4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Senentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA PENETAPAN DAN
PENGUNAAN LABA

Pasal 6

Pelaksanaan pengurusan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal Perumda Air Minum Tirta Senentang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal Perumda Air Minum Tirta Senentang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perumda Air Minum Tirta Senentang.
- (3) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perumda Air Minum Tirta Senentang, yang diperoleh dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Senentang wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas dan DPRD melalui Komisi yang membidangi.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Senentang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Senentang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keanekaragaman daerah dan masyarakatnya.

Upaya mendorong peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang salah satunya melalui upaya pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat Kabupaten Sintang, yang memenuhi syarat kesehatan, murah, terjangkau, dan berkualitas. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan air minum dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang. Adapun Perumda Air Minum Tirta Senentang selain sebagai salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang mempunyai fungsi pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang, juga memiliki potensi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain dengan melakukan investasi kepada pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Senentang untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan permodalan Perumda Air Minum Tirta Senentang dengan cara penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Senentang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Senentang yang akan disertakan dalam Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.